


MK: TATA KELOLA DESA II

TOPIK:

**PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA**


Dosen Pengampu:
Drs. Hastowiyono, M.S




PEMBANGUNAN DESA

(Menurut UU No. 6/2014)

- Pengertian:
Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- Tujuan:
 1. Meningkatkan kesejahteraan masy. desa.
 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia.
 3. Menanggulangi kemiskinan.
- Strategi:
 1. Pemenuhan kebutuhan dasar
 2. Pembangunan sarana-prasarana desa
 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 4. Pemanfaatan SDA dan lingkungan scr berkelanjutan




- Spirit pembangunan desa:
 1. Desa sebagai subyek pembangunan yang mandiri.
 2. Pembangunan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
- Tahapan pembangunan desa:
 1. Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Pengawasan



Apa itu perencanaan?

- Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau kerangka sesuatu yang akan dikerjakan.
- Perencanaan adalah rumusan ttg langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan pada masa depan yang didasarkan pada berbagai pertimbangan atas faktor internal dan faktor eksternal serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- Faktor Internal: potensi (kekuatan) dan masalah (kelemahan)
- Faktor eksternal: peluang dan ancaman



- Hal-hal prinsip dalam perencanaan:
 - (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi;
 - (2) mengapa dilakukan;
 - (3) bagaimana melakukan untuk mencapai tujuan;
 - (4) siapa yang akan melakukan;
 - (5) Dimana lokasi aktivitas;
 - (6) kapan akan dilakukan, berapa lama; dan
 - (7) sumber daya yang dibutuhkan.



- Orientasi Pemikiran dalam Perencanaan Pembangunan:
 - ① Menemu-kenali masalah-masalah utama
 - ② Memusatkan perhatian pada masalah inti yang konkret dan spesifik.
 - ③ Menganalisis hubungan sebab dan akibat dari masalah yang akan diatasi.
 - ④ Memusatkan perhatian pada penyebab masalah yang konkret dan memungkinkan untuk ditangani.
 - ⑤ Mengarahkan perencanaan untuk mengatasi penyebab-penyebab dari masalah.

Perencanaan yang berorientasi untuk mengobati akibat dari masalah, kemanfaatannya cenderung tidak berkelanjutan.



Mengapa diperlukan Perencanaan ?

1. Agar tindakan yg akan dilakukan merupakan proses yg terduga, karena perencanaan merupakan proses menyusun pertimbangan.
2. Sebagai penentu ke arah mana sumber daya akan dialokasikan
3. Menyusun langkah-langkah dan tindakan untuk memastikan pencapaian tujuan
4. Membuat suatu prediksi hal-hal yg dapat menghambat pencapaian tujuan, shg merupakan tindakan antisipasi masa depan
5. Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien
6. Kebutuhan mentransformasikan masyarakat untuk berpikir kritis-rasional terhadap pembangunan yang berorientasi masa depan yang berkelanjutan.

MODEL-MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. MODEL PERENCANAAN TEKNOKRATIS (*TECHNOCRATIC PLANNING*)
2. PERENC. PARTISIPATIF ATAU PERENCANAAN DEMOKRATIS
3. PERENCANAAN DARI BAWAH KE ATAS (*BOTTOM-UP PLANNING*)
4. PERENCANAAN TERPUSAT (*CENTRALIZED PLANNING*) ATAU DARI ATAS KE BAWAH (*TOP- DOWN PLANNING*)
5. PERENCANAAN YANG DIDESENTRALISASI (*DECENTRALIZED PLANNING*).
6. PERENCANAAN OLIGARKHIS

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan Model Campuran (hibrid) dari model 1 sd 5.

MANFAAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Pemanfaatan sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Tahapan perubahan yang terjadi terkendali, stabil, dan sepenuhnya dikenali (teridentifikasi)
3. Tersedianya dokumen perencanaan pemb. sebagai panduan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. Memungkinkan dilakukannya perenc. pemb. tahap berikutnya.
5. Kinerja pemerintah desa terukur

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
- Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.



• Ada 2 macam perencanaan pembangunan desa:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yaitu Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

- **RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa**

- **RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa.**



HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERENCANAAN DAERAH

- Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (UU 6/2014 Psl. 79 ayt 6)


Implikasinya:

1. Tidak ada lagi program supra desa yang masuk ke desa tanpa sepengetahuan Desa;
2. Desa bukan lagi sekedar panitia pelaksana kegiatan dari supra desa.
3. Lembaga sektoral supra desa (kementerian dan SKPD) tidak perlu lagi mengerjakan kegiatan pembangunan yang mampu dilaksanakan oleh Desa.



- Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (UU 6/2014 Psl. 79 ayt 7)
 - RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota (PP 43/2014 Psl. 117 ayt 1).
- Dengan demikian, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota diperlukan desa sebagai **acuan** dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.





- ### PENYUSUNAN RPJM Desa
- **DASAR HUKUM:**
 1. UU No.25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 2. UU No. 6 Th 2014 ttg Desa
 3. PP No. 43 Th 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 ttg Desa, juncto PP No. 47 Th 2015 ttg Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 ttg Desa
 4. PP No. 60 Th 2014 ttg Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto PP No. 22 Th 2015 ttg Perubahan PP No. 60 Th 2014
 5. Permenagri No. 111 Th 2014 ttg Pedoman Teknis Peraturan Di Desa



6. Permendagri No. 113 Th 2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Permendagri No. 114 Th 2014 ttg Pedoman Pembangunan Desa.
8. Permendesa-PDT-Trans No. 1 Th 2015 ttg Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
9. Permendesa No. 2 Th 2015 ttg Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
10. Permendesa No. 3 Th 2015 ttg Pendampingan Desa.
11. Permendesa No. 4 Th 2015 ttg Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa .

MUATAN RPJM Desa

1. Visi dan Misi kepala desa
2. Arah kebijakan pembangunan Desa
3. Rencana kegiatan sesuai kewenangan Desa, meliputi 4 bidang:
 - penyelenggaraan pemerintahan desa
 - pelaksanaan pembangunan desa
 - pembinaan kemasyarakatan desa
 - pemberdayaan masyarakat desa

(Permendagri no. 114/2014 Psl. 6)



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan Visi dan Misi Kepala Desa:

- **Rumusan Visi :**
 1. Menggambarkan masa depan desa yang dicita-citakan
 2. Mudah dipahami oleh seluruh warga masyarakat desa
 3. Mengandung nilai-nilai luhur yang dianut warga masyarakat setempat
 4. Memungkinkan untuk dicapai meskipun dalam jangka yang relatif panjang (6 tahunan).
 5. Berupa satu kalimat sederhana dan **diawali dengan kata keadaan** (misalnya: terciptanya, terwujudnya, menjadi, menuju, terselenggaranya, dan sebagainya).



• **Misi:**

1. Misi merupakan penjabaran dari Visi
2. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan cara atau tindakan untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana terkandung dalam visi
3. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arah kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.
4. Rumusan kalimatnya diawali dengan kata kerja. Misalnya: menciptakan, meningkatkan, mengembangkannya, dan sebagainya.
5. Misi dirumuskan dalam beberapa kalimat sesuai arah atau bentuk tindakan yang akan dilakukan.



Jenis Kegiatan Yang Dimuat Dalam RPJM Desa

- Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, a.l:
 1. Penetapan dan penegasan batas desa
 2. Pendataan desa
 3. Penyusunan tata ruang desa
 4. Penyelenggaraan musyawarah desa
 5. Pengelolaan informasi desa
 6. Penyelenggaraan perencanaan desa
 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 8. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.



• Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
5. Pelestarian lingkungan hidup.



• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain:

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
3. Pembinaan kerukunan umat beragama.
4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
5. Pembinaan lembaga adat.
6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
7. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

• Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
2. Pelatihan teknologi tepat guna.
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat.

• Permendesa No. 1 Th 2015 Psl. 7 s.d Psl. 14 juga mengatur kewenangan lokal berskala Desa.

PRINSIP PENYUSUNAN RPJM DESA

1. Secara partisipatif (melibatkan unsur masyarakat).
2. Mempertimbangkan kondisi obyektif desa, meliputi:
 - a. Potensi Desa, meliputi:
 - sumber daya alam
 - sumber daya manusia,
 - sumber daya pembangunan (sarana-prasarana dan keuangan),
 - sumber daya sosial budaya (gotong royong, kerukunan, adat-istiadat, kesenian)
 - b. Masalah yang dihadapi Desa
 - c. Kebutuhan Desa (bukan sekadar keinginan)
3. Mempertimbangkan prioritas program/kegiatan kabupaten/kota.


TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan Desa
4. BPD menyelenggarakan Musdes penyusunan rencana pembangunan.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa (oleh Tim Penyusun RPJM Desa)
6. Kades menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
7. Penetapan RPJM Desa.

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA


- Tim Penyusun RPJM Desa dibentuk oleh Kades dan ditetapkan dg SK. Kades.
- Jumlah personal tim sedikitnya 7 org dan paling banyak 11 org.
- Tim penyusun RPJM Desa harus menyertakan perempuan.
- Tim penyusun RPJM Desa terdiri atas:
 1. Kades sebagai Pembina
 2. Sekdes sebagai Ketua
 3. Ketua LPM sebagai Sekretaris
 4. Anggota: perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya.

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJM Desa




TUGAS TIM PENYUSUN RPJM Desa

1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Melakukan kajian keadaan desa
3. Menyusun rancangan RPJM Desa
4. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa




Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

- Tujuan: untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dg pembangunan desa.
- Informasi arah kebijakan pembangunan kab./kota yang diperlukan untuk penyelarasan, meliputi:
 1. RPJMD Kabupaten/Kota
 2. Renstra SKPD
 3. Rencana umum tata ruang wilayah Kab./Kota
 4. Rencana rinci tata ruang wilayah Kab./Kota
 5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.



Lanjutan penyelarasan

- Mekanisme:
 1. Tim Penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi dan/atau mendapat informasi ttg arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
 2. Tim Penyusun RPJM Desa mendata dan memilah rencana program kab./kota yang akan masuk ke desa. Data dikelompokkan sesuai 4 bidang kewenangan Desa.
 3. Hasil pemilahan data dimasukkan ke dlm format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa, nantinya dijadikan sebagai lampiran hasil pengkajian keadaan desa.



Pengkajian Keadaan Desa

- Pengkajian keadaan Desa dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi objektif Desa.
- Kegiatan pengkajian keadaan desa:
 1. Penyelarasan data Desa (analisis data dari dokumen data desa, misal: Monografi, Profil Desa)
 2. Penggalan gagasan masyarakat (melalui Musdus dan/atau musyawarah khusus pokmas). Menggunakan teknik FGD dg alat bantu Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan (tidak wajib). Kegiatan ini didampingi Tim Penyusun RPJM Desa.
 3. Tim Penyusun RPJM Desa merekapitulasi usulan kegiatan yang dihasilkan dari Musdus/Mussus dan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

- Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- Dokumen lampiran Berita Acara meliputi:
 1. Data desa yang sudah diselaraskan.
 2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.
 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- Laporan hasil pengkajian keadaan desa digunakan sbg bahan masukan dalam Musdes penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Musdes diselenggarakan oleh BPD setelah menerima laporan Kades ttg hasil pengkajian keadaan desa.
- Tujuan Musdes untuk menyepakati:
 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yg dijabarkan dari visi dan misi Kades.
 3. Rencana prioritas kegiatan sesuai 4 bidang kewenangan Desa.
- BPD menyebarluaskan informasi ttg hasil pengkajian keadaan desa kepada masyarakat desa.

- Dalam penyelenggaraan Musdes harus mengundang masyarakat dusun dan/atau pokmas (sbg pengusul rencana kegiatan pembangunan desa).
- Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dg cara FGD, dan kelompok diskusi dibagi berdasarkan 4 bidang kewenangan Desa.
- Hasil kesepakatan Musdes dituangkan dalam Berita Acara, dan menjadi pedoman bagi Pemdes dalam menyusun rancangan RPJM Desa.



PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM Desa

- Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musdes yang telah dituangkan dlm Berita Acara.
- Rancangan RPJM Desa dibuat dalam format rancangan RPJM Desa (lampiran XIV Permendagri no. 114/2014) dilengkapi Berita Acara.
- Rancangan RPJM Desa yg disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa disampaikan kepada Kades untuk diperiksa dan untuk mendapatkan persetujuan.



- Dalam hal Kades belum menyetujui rancangan RPJM Desa, Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kades.
- Rancangan RPJM Desa yang telah disetujui Kades selanjutnya dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).



MUSRENBANG PENYUSUNAN RPJM Desa

- Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh Pemdes (Kades) untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- Musrenbangdes diikuti oleh: Pemdes, BPD, dan unsur masyarakat.
- Hasil kesepakatan Musrenbangdes dituangkan dalam Berita Acara.
- Tim Penyusun RPJM Desa menyempurnakan rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes.

PENETAPAN RPJM Desa

- Kades menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- Rancangan Perdes tentang RPJM Desa dilampiri rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan, kemudian diserahkan oleh Kades kepada BPD.
- BPD melakukan pencermatan/mempelajari rancangan Perdes beserta lampirannya.
- BPD bersama Kades membahas dan menyepakati rancangan Perdes tentang RPJM Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes tentang RPJM Desa.
- Penetapan RPJM Desa paling lama 3 bulan sejak Kades dilantik.

PERUBAHAN RPJM Desa

- Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa, dikarenakan:
 1. Terjadi peristiwa khusus (kejadian luar biasa), seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Perubahan RPJM Desa harus dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
